



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAJENE**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAJENE**  
**NOMOR 002a/KPG Tahun 2023**

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA PELAYANAN**  
**STATISTIK TERPADU BPS KABUPATEN MAJENE**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene khususnya pada Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, maka perlu menetapkan Ketentuan Pemberian Kompensasi kepada pengguna layanan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pernerdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Kepala BPS Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Ketentuan Pemberian Kompensasi Kepada Pengguna Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Majene.
  2. Ketentuan pemberian kompensasi kepada pengguna Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Majene terlampir dalam surat keputusan ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
  3. Pembiayaan untuk pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene.
  4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 10 Januari 2023

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**



**KABUPATEN MAJENE**

**Amad Gunawan, SST, M.Si**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MAJENE  
NOMOR : 002a/KPG Tahun 2023

**KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA PELAYANAN  
STATISTIK TERPADU BPS KABUPATEN MAJENE**

**A. RUANG LINGKUP PEMBERIAN KOMPENSASI**

1. Pemberian kompensasi diberikan kepada pengguna Pelayanan Statistik Terpadu yang melakukan pengaduan bahwa menerima pelayanan tidak sesuai standar di seluruh jenis layanan dan sudah diverifikasi kebenarannya oleh unit pengelola pengaduan pelayanan publik.
2. Pengguna Pelayanan Statistik Terpadu adalah setiap orang maupun kelompok orang yang menggunakan layanan di Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Majene baik secara *offline*/datang langsung maupun secara daring.
3. Pengaduan yang dimaksud adalah pengaduan dari pengguna layanan di Pelayanan Statistik Terpadu berupa laporan resmi melalui semua kanal pengaduan.
4. Kompensasi diberikan kepada pengguna layanan sesuai ketentuan.

**B. KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI**

1. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan akan diberikan kepada pengguna yang melakukan pengaduan bahwa menerima pelayanan tidak sesuai standar di seluruh jenis layanan dan sudah diverifikasi kebenarannya oleh unit pengelola pengaduan pelayanan publik.
2. Bentuk kompensasi yang diberikan berupa souvenir sesuai dengan persediaan yang ada.
3. Kompensasi dapat diberikan secara langsung atau dikirimkan melalui ekspedisi pengiriman.

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MAJENE**



**Armo Gunawan, SST, M.Si**

## SOUVENIR KOMPENSASI

Bagi penerima layanan yang menerima layanan tidak sesuai standar disediakan leaflet sebagai kompensasi.

Selama ini, belum ada pengaduan dari penerima layanan yang menyampaikan telah menerima layanan yang tidak sesuai standar.



Gambar. Leaflet sebagai kompensasi bagi penerima layanan yang tidak sesuai standar.